



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 74 /KEP/HK/2020**

TENTANG

TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin efektivitas dan kelancaran pelayanan perizinan dan non perizinan, perlu dibentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.

**KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari unsur teknis Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.

- KETIGA** : Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT menerbitkan Surat Tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Tim Teknis untuk melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 14 Februari 2020

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Tim Teknis masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 74 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 14 Februari 2020

SUSUNAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan dan masukan terkait pelaksanaan tugas Tim.
4	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Ketua	Bertanggungjawab untuk kelancaran pelaksanaan permintaan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari unit-unit teknis yang dilakukan oleh Tim Teknis.
5	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Koordinator Tim	a. membantu Ketua untuk kelancaran pelaksanaan permintaan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari unit-unit teknis yang dilakukan oleh Tim Teknis; dan b. melakukan koordinasi dengan dinas teknis terkait pelaksanaan survei untuk penerbitan rekomendasi dan pertimbangan teknis.
<b>A. BIDANG KESEHATAN</b>			
1	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan; b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan c. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.
2	Kasie. Kefarmasian Bahan dan Peralatan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
3	Kasie. Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
4	Frits Sahat L. Tobing/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	

<b>B. BIDANG PERHUBUNGAN</b>			
1	Kepala Bidang Angkutan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan;</p> <p>b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan</p> <p>c. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.</p>
2	Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
3	Kepala Bidang Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
4	Kasie. Angkutan Pelayaran Rakyat pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
5	Kasie. Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
6	Kasie. Angkutan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
7	Santi Nurfela/ Staf pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
<b>C. BIDANG SOSIAL</b>			
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	Sda
2	Kasie. Kelembagaan Sosial dan Sumber Dana Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	Sda
3	Martha De Deus/ Staf pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	Sda
<b>D. BIDANG KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>			
1	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Sda
2	Mutiara Dharmanto. Pa S. Sos/ Staf pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Sda
3	Hamzah Muhammad/ Staf pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Sda
4	Hentji Lay/ Staf pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Sda
<b>E. BIDANG PARIWISATA</b>			
	Kasubag Program Data dan Elektronik (PDE) pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	Sda
<b>F. BIDANG PERTANIAN</b>			
1	Kasie. Pengujian Benih UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	Sda

2	Kasie. Kelembagaan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan;</p> <p>b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan</p> <p>c. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.</p>
---	--	---------	--

#### **G. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

1	Kepala Bidang Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
2	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
3	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Sda

#### **H. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

	Kepala Sub Bidang Ketahanan Agama, Masyarakat dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Sda
--	---	---------	-----

#### **I. BIDANG PETERNAKAN**

1	Kasie. Pelayanan Usaha dan Kemitraan pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	Sda
2	Johanis. D. Kale, S. Pt/ Staf pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	Sda

#### **J. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

1	Kasie. Pengembangan Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	Sda
2	Kasie. Pengembangan Wilayah Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	Sda
3	Theodorus Kia Laba/ Staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	Sda

<b>K. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>			
1	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan; b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan c. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.
2	Kepala Bidang Penataan dan Pengusahaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
3	Kepala Bidang Perhutanan Sosial pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
4	Kasie. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
5	Kasie. Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
6	Kasie. Penatausahaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
7	Kasie. Pemanfaatan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
8	Kasie. Tata Guna Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
9	Kasie. Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
10	Adriani Fabiola Nahak, S. Hut, M.Sc/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
11	Viktor H. Nainggolan, S. Hut/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda

12	Sandret Retta, S. Hut/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/ survei lapangan;</p> <p>b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan</p> <p>c. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.</p>
----	--	---------	---

**L. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

1	Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Sda
2	Kepala Bidang Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Sda
3	Nikodemus Olla Klobor, ST/ Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Sda
4	Lexi M. Damaledo, ST,M.Sc/ Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Sda
5	Alfonsius De Ligouri Bau, ST/ Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Sda
6	Yopi Koribus Liumau, ST/ Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Sda
7	Simplisius Vens Jedhe, ST/ Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Sda

**M. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG**

	Rachman Adiwiyono, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Sda
--	---	---------	-----

**N. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

1	Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Sda
2	Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Sda

<b>O. SEKRETARIAT TIM TEKNIS</b>			
1	Kasie. Pengkajian Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan; b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan c. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.
2	Kasie. Analisis Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	Sda
3	Kasie. Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	Sda
4	Juliana Baba, SE/ Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	Sda
5	Petrus Wani Ndiwa, A.Md/ Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	Sda
6	Jasinta J. Manbait, SE/ Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	Sda
7	Kristomus Domi, S.Sos/ Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	Sda
8	Dominggus L. H. Djari, A.Md/ Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	Sda
9	Agnes Mau/ Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	Sda

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014